

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai wanprestasi dan eksekusi objek jaminan fidusia secara tertulis sudah tertuang pada pasal – pasal dalam perjanjian pembiayaan. Jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan diawal, maka akan ada upaya dari pihak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan perjanjian pembiayaan, peringatan diawali dengan secara lisan oleh *desk call* dan peringatan tertulis melalui *email*. Jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya atau tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka akan dilakukan eksekusi di lapangan oleh *debt collector* juga mengupayakan musyawarah. Debitur juga diberikan kesempatan untuk mengusahakan memenuhi kewajibannya dengan cara membuat surat janji bayar. Jika sudah dilakukan hal – hal tersebut namun debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dilakukan *aanmaning* jika objek jaminan fidusia masih ditangan debitur. Jika objeknya tidak berada di tangan debitur, maka sudah mengarah ke perbuatan melawan hukum dan sudah ada unsur pidana. Jika debitur melakukan kewajibannya berupa menyerahkan objek jaminan fidusia, maka biasanya PT. X Cabang Bandung III akan melakukan penjualan sendiri.

Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris akan digunakan oleh PT. X Cabang Bandung III untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Setelah didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia dan sudah dianggap lahir. Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki titel eksekutorial karena didalamnya terdapat irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi yaitu melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Namun, keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyebabkan ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu adanya kesepakatan wanprestasi antara para pihak dan debitur tidak keberatan untuk

menyerahkan objek jaminan fidusia. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dan harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saat ini, cara kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia jika dilihat dari ketentuan dalam perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia yang masih berlaku saat ini masih sesuai. Pada praktik eksekusi objek jaminan fidusia, PT. X Cabang Bandung III tetap menyesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang masih relevan dengan UU Jaminan Fidusia yang berlaku hingga saat ini dan di lapangan menyesuaikan juga dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan memperhatikan unsur kesukarelaan debitur dan kesepakatan wanprestasi. Kreditur yakni PT. X Cabang Bandung III merasakan dampak dari terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yaitu kreditur membutuhkan upaya lebih untuk melakukan eksekusi di lapangan saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya untuk menyesuaikan aturan hukum yang berlaku pasca terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT. X Cabang Bandung III selaku kreditur sudah mengakomodir persyaratan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang terdapat dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

## **5.2 Saran**

Ketentuan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang saat ini masih berlaku pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus diperbaharui mengingat UU Jaminan Fidusia sudah berlaku sejak lama sehingga perlu penyesuaian terhadap keadaan saat ini. Keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu bukti bahwa perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai titel eksekutorial pada eksekusi objek jaminan fidusia serta cara dan tahapan yang lebih detail dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Sebaiknya, UU Jaminan Fidusia diperbaharui dengan menyesuaikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehingga ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia lebih tegas. Meskipun dalam jaminan fidusia kreditur memiliki hak preferen yaitu kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia diutamakan, namun kreditur tetap harus memperhatikan cara – cara dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia

sehingga tidak semena – mena dan bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan seperti yang dipermasalahkan pada Permohonan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Meskipun cara PT.X selaku lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia baik berdasarkan perjanjian kredit dan praktik lapangan masih relevan dengan UU Jaminan Fidusia dan mengikuti Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan memperhatikan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan fidusia, namun alangkah lebih baik jika kreditur dapat menjelaskan lebih detail ketentuannya dalam Perjanjian Pembiayaan sehingga lebih terlihat bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan juga menyesuaikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam melakukan kesepakatan penarikan eksekusi objek jaminan fidusia jika debitur mengalami wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Afhami, H. Sahal, *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standard Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Sleman: Phoenix Publisher, 2019.
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.
- Az, Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif dan Perkembangannya)*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Simposiu: Aspek – Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.
- Burght, Van der, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi (Berisi Yurisprudensi Netherland Setelah Perang Dunia ke II)*, Bandung: Penerbit Bandar Maju, 1999.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.
- Dr. H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Dr. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012),

- Muhammad, Abdulkhadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Proyek ELIPS, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1998),
- Purwaningsih, Sri Budi, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit (Dalam Praktek di Indonesia)*, Sidoarjo: Umsida Press, 2019.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Roestamy, Martin, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Unida Press, 2009.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak - Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH – Utama, 2014.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2018.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1987.
- Subekti, R., (Ditulis Kembali oleh Johannes Gunawan, S.H., LL.M.), *Jaminan – Jaminan Dalam Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sudradjat, Debiana Dewi, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda (Berdasarkan Hukum Adat Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional)*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019.
- Syaiffuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Widyadharna, Ignatius Ridwan, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

### **Artikel**

AMS Advocaten, Overeenkomst, diakses dari <https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/overeenkomst/> pada 18 Maret 2024.

Bank Artha Graha Internasional, diakses dari [https://www.arthagraha.com/produk\\_pelepasan\\_dana/post/pinjaman-rekening-koran](https://www.arthagraha.com/produk_pelepasan_dana/post/pinjaman-rekening-koran) pada 20 Mei 2024.

BFI Finance, *Kredit Macet: Definisi, Penyebab, dan Cara Mengatasinya*, diakses dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya> pada 25 Maret 2024.

Cornell Law School, *Contract*, diakses dari <https://www.law.cornell.edu/wex/contract> pada 18 Maret 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Perjanjian*, diakses dari <https://kbbi.web.id/perjanjian> pada 15 Maret 2024.

Muhamad Syahrial, *Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Hampir Jumlah Kendaraan di Kota Bandung Hampir Setara Populasi Penduduknya, Pakar Transportasi Sebut Ganjil Genap Bukan Solusi*, <https://bandung.kompas.com/read/2023/02/11/155004078/jumlah-kendaraan-di-kota-bandung-hampir-setara-populasi-penduduknya-pakar> diakses 5 Oktober, 2023.

Pengadilan Negeri Bengkulu, *Pelaksanaan Aanmaning Perkara Perdata*, diakses dari <https://www.pn-bengkulu.go.id/berita-detil/eyJpdil6lIFmamdlMG9pZFE2N2d2cTdzVEFaOWc9PSIsInZhbHVIIjoiMmdXSmtVUzVvMHpwSDQ2Y0ZONTZnQT09IiwibWFjIjoiMTU5MzE3ZGI5OWQxMmI5MzJIY2U0ZWwJmU3YTk5NDIIZTY1NjZkM2U1NmYwMTZhY2U0YjZjYjE2YjlmYzlhNSJ9> pada 4 Juni 2024.

Ricardo Simanjuntak, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Konsensusnya Terhadap Aktivitas Kredit dan Pembiayaan Serta Permasalahannya Dalam Kepailitan, dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bahan Presentasi Seminar, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020).

### **Jurnal**

Adati, Medika, *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Lex Privatum (Vol. VI*

No. 4, 2018)

- Alra, R, *Upaya KPU Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula padapemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)*, Doctoral dissertation (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).
- Daniel Deky Bakker, *Analisis Prinsip 5C Dalam Mengukur Kualitas Kredit Konsumen Kendaraan Roda Dua Pada PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Makassar 3*, (Tesis Program Magister Manajemen Universitas Hassanudin, Makassar, 2022).
- I Wayan Pradipta Lana, A.A Istri Ari Atu Dewi, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BRI di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Desa (Vol. 9, No. 1, 2021)
- Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatus Badriyah, *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor*, Jurnal Notarius (Vol. 15 No. 1, 2022)
- Murdiyanto, T., Prihadianti, RR. L.A.P, *Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance*, Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 4, No. 2, 2022)
- Rizky Kurnia, et.al. *Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia*, Diponegoro Private Law Review (Vol. 8 No. 2, 2021)
- Setiono, Gentur Cahyo, et.al , *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Jurnal Transparasi Hukum (Vol. 4 No.1, 2021)